



Pembidangan Hukum

**Disampaikan oleh
Fully Handayani Ridwan**





Pembidangan Hukum

1. Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi:

a. Hukum Tertulis

yg dibedakan atas (i) Hukum Tertulis yg dikodifikasikan, dan (ii) Hukum Tertulis yg tidak dikodifikasikan.

b. Hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

c. Hukum Peradilan atau judge made law.



Pembidangan Hukum

2. Berdasarkan isi atau kepentingan yg diaturnya dibedakan atas :
 - a. Hukum Privat
 - b. Hukum Publik

Pembidangan Hukum Publik dan Hukum Privat itu menimbulkan tiga pendapat dengan aliran yg berbeda, yaitu:

- a. Pembidangan Hukum Publik dan Hukum Privat bersifat mutlak dan harus ada (dianut oleh Van Apeldoorn, A.Thon dan Bierling)
 - b. Pembidangan hukum publik dan privat itu bersifat relatif atau tidak mutlak (dianut oleh EM.Meijers & JHP Bellefroid)
 - c. Pembidangan hukum publik dan privat itu tidak ada dan tidak perlu dibedakan (dianut oleh Hans Kelsen dan Kranenburg)
-



Pembidangan Hukum

3. Pembidangan berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, maka hukum dibedakan atas dua jenis, yaitu sbb :
 - a. Hukum mengatur atau hukum volunter yaitu hukum yg mengatur hubungan antar individu yg berlaku apabila yg bersangkutan tdk menggunakan alternatif lain yg dimungkinkan oleh hukum (UU)
 - b. Hukum memaksa atau kompulser yaitu hukum yg tdk dpt dikesampingkan, baik berdasarkan kepentingan publik maupun berdasarkan perjanjian, dan bersifat mutlak yg harus ditaati.
-



Pembidangan Hukum

4. Pembidangan berdasarkan fungsinya, hukum dibedakan atas sebagai berikut :
 - a. Hukum Materiil, yaitu hukum yg mengatur hubungan antar anggota masyarakat yg berlaku umum ttg apa yg dilarang dan apa yg boleh dilakukan.
 - b. Hukum Formil, hukum yg mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil.
-



Pembidangan Hukum

5. Pembidangan Hukum berdasarkan hubungan yg diaturnya dibedakan atas dua jenis, sbb:
 - a. Hukum Objektif
yaitu hukum yg mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yg berlaku umum.
 - b. Hukum Subjektif
yaitu kewenangan atau hak yg diperoleh seseorang berdasarkan apa yg diatur oleh hukum objektif, disatu pihak menimbulkan hak, di pihak lain menimbulkan kewajiban.
-



Pembidangan Hukum

6. Pembidangan berdasarkan sumbernya, dibedakan atas dua jenis hukum berikut :
 - a. Sumber hukum materil, yaitu sumber yg menentukan isi suatu peraturan hukum
 - b. Sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yg menentukan bentuk dari suatu peraturan hukum.
-



Pembidangan Hukum

7. Pembidangan Hukum berdasarkan waktu berlakunya dibedakan atas dua jenis yaitu :
 - a. *Ius Constitutum* (hukum positif)
yaitu hukum yg berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu.
 - b. *Ius Constituendum*
yaitu hukum yg dicita-citakan untuk diberlakukan atau hukum yg akan ditetapkan kemudian.
-



Pembidangan Hukum

8. Pembidangan Hukum berdasarkan tempat berlakunya.

a. Hukum Nasional

yaitu Hukum yg berlaku dalam batas wilayah suatu negara.

b. Hukum Internasional

yaitu hukum yg mengatur bagaimana hubungan antar negara dan berlakunya tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara. Hukum Internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yg mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional.



Pembidangan Hukum

9. Pembidangan Hukum berdasarkan luas berlakunya, hukum dibedakan menjadi :

a. Hukum Umum

yaitu hukum yg berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, warga negara, agama, suku, dan jabatan seseorang.

b. Hukum Khusus

Hukum yg berlakunya hanya bagi segolongan orang-orang tertentu.
